



P U T U S A N

Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FAJAR MAULANA TRI ANGGARA Als AJAY**
Bin WAWAN IRAWAN
Tempat Lahir : Sukabumi
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 22 Juni 1998
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan / : Indonesia
kewarganegaraan
Tempat tinggal : Kp.Pamoyanan Peuntas Rt.003/005 Desa
Kebonpedes Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Pendidikan : SMK (Berijazah)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023.
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023.
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023.
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023.
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Hidayat Muslim SH, Dkk Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum Elang Pasundan beralamat jalan Raya Canghegar I Rt 01/02 Kel Palabuhanratu Kec

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palabuhanratu Kab Sukabumi Jawa Barat. Berdasarkan penetapan majelis hakim tertanggal 20 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca,

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Cbd tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No.298/Pid.Sus/2023/PN.Cbd tertanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR MAULANA TRI ANGGARA Als AJAY Bin WAWAN IRAWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan KEDUA Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAJAR MAULANA TRI ANGGARA Als AJAY Bin WAWAN IRAWAN dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) TAHUN Penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening dilakban hitam *dengan berat netto 0,4365 gram setelah diperiksa;*
- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam plastic klip bening dibungkus sedotan warna bening *dengan berat netto seluruhnya 0,1615 gram setelah diperiksa;*
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Setelah mendengar permohonan terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa Terdakwa FAJAR MAULANA TRI ANGGARA Als AJAY Bin WAWAN IRAWAN pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jalan Karang Tengah – Segog Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

✓ Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa menghubungi BLACK (DPO/Daftar Pencarian Orang) memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan mentransferkan uang tersebut melalui M-Banking BCA, setelah itu terdakwa menerima peta/map lokasi sabu dari BALK (DPO) untuk mengambil paket sabu yang telah disimpan di sekitar Jalan Karang Tengah – Segog Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi lalu terdakwa berangkat ketempat tersebut dan menemukan 3 (tiga) paket sabu kurang lebih 1 (satu) gram, setelah menerima paket sabu tersebut terdakwa langsung membawa pulang kerumahnya dengan tujuan untuk diperjualbelikan kembali.

✓ Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di Pos Ronda tidak jauh dari lokasi rumah kontrakkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Pasir Sireum Rt.003/001 Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi WINARYO, SH, saksi TEDDY TRIADI, SH dan saksi C.B SIMANJUNTAK (ketiga saksi adalah anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi menanyakan identitasnya dan melakukan pengeledahan badan pakaiannya ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening dilakban hitam dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam plastic klip bening dibungkus sedotan warna bening yang tersimpan didalam saku celana yang terdakwa pakai berikut 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam miliknya, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku paket sabu-sabu tersebut hasil membeli dari BLACK (DPO) untuk diperjualbelikan, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti tersebut membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

✓ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2719/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 2 (dua) bungkus plastic klip yang dimasukan kedalam sedotan plastic masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1964 gram (No. BB : 1266/2023/PF),
- 1 (satu) bungkus plastic klip berlakban warna hitam berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,6356 gram (No. BB : 1267/2023/PF),

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 1266/2023/PF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,1615 gram,
- No. BB : 1267/2023/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,4365 gram,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

✓ Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis sabu-sabu tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa FAJAR MAULANA TRI ANGGARA Als AJAY Bin WAWAN IRAWAN diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- **ATAU** -----

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa FAJAR MAULANA TRI ANGGARA Als AJAY Bin WAWAN IRAWAN pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Pos Ronda di Kampung Pasir Sireum Rt.003/001 Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

✓ Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa sedang berada di Pos Ronda dekat rumah kontrakannya di Kampung Pasir Sireum Rt.003/001 Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi yang saat itu terdakwa sambil membawa paket sabu tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi WINARYO, SH, saksi TEDDY TRIADI, SH dan saksi C.B SIMANJUNTAK (ketiga saksi adalah anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi menanyakan identitasnya dan melakukan penggeledahan badan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Cbd



pakaianya telah kedapatan memiliki, menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening dilakban hitam dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam plastic klip bening dibungkus sedotan warna bening yang tersimpan didalam saku celana yang terdakwa pakai berikut 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam miliknya, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku paket sabu-sabu tersebut hasil membeli dari BLACK (DPO) untuk diperjualbelikan, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti tersebut membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

✓ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2719/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 2 (dua) bungkus plastic klip yang dimasukan kedalam sedotan plastic masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1964 gram (No. BB : 1266/2023/PF),
- 1 (satu) bungkus plastic klip berlakban warna hitam berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,6356 gram (No. BB : 1267/2023/PF),

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 1266/2023/PF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,1615 gram,
- No. BB : 1267/2023/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,4365 gram,

yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

✓ Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah R.I untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa FAJAR MAULANA TRI ANGGARA Als AJAY Bin WAWAN IRAWAN diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **WINARYO, SH**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi.
- Bahwa, saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di Pos Ronda di Kampung Pasir Sireum Rt.003/001 Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa, saksi dan rekannya melakukan penangkapan tersebut setelah mendapat informasi ada seseorang yaitu terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika, selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penyelidikan lokasi penangkapan tersebut hingga berhasil menangkap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan badan pakaiannya ditemukan barang bukti sabu-sabu dari terdakwa.
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening dilakban hitam dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam plastic klip bening dibungkus sedotan warna bening yang tersimpan didalam saku celana yang terdakwa pakai berikut 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam miliknya.
- Bahwa, terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut hasil membeli dari BLACK (DPO).
- Bahwa, terdakwa mengaku membeli sabu tersebut untuk diedarkan kembali dengan cara ditempel/disimpan.
- Bahwa, ketika ditangkap terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Cbd



2. **C.B SIMANJUNTAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di Pos Ronda di Kampung Pasir Sireum Rt.003/001 Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa, saksi dan rekannya melakukan penangkapan tersebut setelah mendapat informasi ada seseorang yaitu terdakwa melakukan tindak pidana narkoba, selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penyelidikan kelokasi penangkapan tersebut hingga berhasil menangkap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan pakaiannya ditemukan barang bukti sabu-sabu dari terdakwa.
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip bening dilakban hitam dan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu didalam plastic klip bening dibungkus sedotan warna bening yang tersimpan didalam saku celana yang terdakwa pakai berikut 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam miliknya.
- Bahwa, terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut hasil membeli dari BLACK (DPO).
- Bahwa, terdakwa mengaku membeli sabu tersebut untuk diedarkan kembali dengan cara ditempel/disimpan.
- Bahwa, ketika ditangkap terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

FAJAR MAULANA TRI ANGGARA Als AJAY Bin WAWAN IRAWAN

- Bahwa, terdakwa diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di Pos Ronda di Kampung Pasir Sireum Rt.003/001 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa, terdakwa ditangkap ketika sedang nongkrong di Pos Ronda tersebut lalu datang petugas Polisi menangkap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan pakaian ditemukan barang bukti sabu-sabu.
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening dilakban hitam dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam plastic klip bening dibungkus sedotan warna bening yang tersimpan didalam saku celana yang terdakwa pakai berikut 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam milik terdakwa.
- Bahwa, terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut hasil membeli dari BLACK (DPO) pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Karang Tengah – Segog Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi sebanyak 3 (tiga) paket sabu kurang lebih 1 (satu) gram SEHARGA Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa, awalnya terdakwa menghubungi BLACK (DPO) memesan sabu dengan mentransferkan uang tersebut melalui M-Banking BCA, setelah itu terdakwa menerima peta/map lokasi sabu dari BLACK (DPO) untuk mengambil paket sabu yang telah disimpan di tempat tersebut lalu terdakwa berangkat dan mendapatkan sabu tersebut lalu terdakwa bawa pulang kerumah kontrakan.
- Bahwa, paket sabu tersebut bertujuan untuk diperjualbelikan kepada orang lain secara ditempel/disimpan ditempat yang telah ditentukan.
- Bahwa benar sabu tersebut belum ada yang terjual.
- Bahwa, ketika ditangkap terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2719/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening dilakban hitam *dengan berat netto 0,4365 gram setelah diperiksa.*
- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam plastic klip bening dibungkus sedotan warna bening *dengan berat netto seluruhnya 0,1615 gram setelah diperiksa.*
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta dihubungkan pula dengan barang bukti maupun bukti surat barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di Pos Ronda di Kampung Pasir Sireum Rt.003/001 Desa Karang tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa, terdakwa ditangkap ketika sedang nongkrong di Pos Ronda tersebut lalu datang petugas Polisi menangkap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan pakaian ditemukan barang bukti sabu-sabu.
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening dilakban hitam dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam plastic klip bening dibungkus sedotan warna bening yang tersimpan didalam saku celana yang terdakwa pakai berikut 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam milik terdakwa.
- Bahwa, terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut hasil membeli dari BLACK (DPO) pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Karang Tengah – Segog Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi sebanyak 3 (tiga) paket sabu kurang lebih 1 (satu) gram SEHARGA Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa, awalnya terdakwa menghubungi BLACK (DPO) memesan sabu dengan mentransferkan uang tersebut melalui M-Banking BCA, setelah itu terdakwa menerima peta/map lokasi sabu dari BLACK (DPO) untuk mengambil paket sabu yang telah disimpan di tempat tersebut lalu terdakwa berangkat dan mendapatkan sabu tersebut lalu terdakwa bawa pulang kerumah kontrakan.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Cbd



- Bahwa, paket sabu tersebut bertujuan untuk diperjualbelikan kepada orang lain secara ditempel/disimpan ditempat yang telah ditentukan.
- Bahwa, sabu tersebut belum ada yang terjual.
- Bahwa, ketika ditangkap terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu **Kesatu** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **atau Kedua**, melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum dalam hal ini telah mendakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan mana yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta hukum, yang mana nantinya akan diterapkan pada diri terdakwa apabila memenuhi kesemua unsur dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama, maka dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan adalah dakwaan **Kesatu** melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Yang secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yang



bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama FAJAR MAULANA TRI ANGGARA Als AJAY Bin WAWAN IRAWAN yang telah didakwa oleh Penuntut Umum diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini, yang mana identitas terdakwa sendiri telah dinilai bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana pengakuan terdakwa, serta keterangan para saksi di persidangan sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama menjalani persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa sendiri, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani nya, sehingga mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang mana hal tersebut terlihat bahwa terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik, serta mampu memberikan pendapat-pendapat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Unsur secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, mejadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa apabila dicermati, unsur kedua dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ini memiliki beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur diatas telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka unsur inipun dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang melawan hukum yang tentunya bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya dapat diketahui :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di Pos Ronda di Kampung Pasir Sireum Rt.003/001 Desa Karang tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa, terdakwa ditangkap ketika sedang nongkrong di Pos Ronda tersebut lalu datang petugas Polisi menangkap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan pakaian ditemukan barang bukti sabu-sabu.
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening dilakban hitam dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam plastic klip bening dibungkus sedotan warna bening yang tersimpan didalam saku celana yang terdakwa pakai berikut 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam milik terdakwa.
- Bahwa, terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut hasil membeli dari BLACK (DPO) pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Karang Tengah – Segog Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi sebanyak 3 (tiga) paket sabu kurang lebih 1 (satu) gram SEHARGA Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa, awalnya terdakwa menghubungi BLACK (DPO) memesan sabu dengan mentransferkan uang tersebut melalui M-Banking BCA, setelah itu terdakwa menerima peta/map lokasi sabu dari BLACK (DPO) untuk mengambil paket sabu yang telah disimpan di tempat tersebut lalu terdakwa berangkat dan mendapatkan sabu tersebut lalu terdakwa bawa pulang kerumah kontrakan.
- Bahwa, paket sabu tersebut bertujuan untuk diperjualbelikan kepada orang lain secara ditempel/disimpan ditempat yang telah ditentukan.
- Bahwa, sabu tersebut belum ada yang terjual.
- Bahwa, ketika ditangkap terdakwa telah kedatangan memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta hukum diatas, maka dapat diketahui bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut hasil membeli dari BLACK (DPO) pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Karang Tengah – Segog Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi sebanyak 3 (tiga) paket sabu kurang lebih 1 (satu) gram SEHARGA Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa menghubungi BLACK (DPO) untuk membeli sabu dengan mentransferkan uang tersebut melalui M-Banking BCA, setelah itu terdakwa menerima peta/map lokasi sabu dari BLACK

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) untuk mengambil paket sabu yang telah disimpan di tempat tersebut lalu terdakwa berangkat dan mendapatkan sabu tersebut lalu terdakwa bawa pulang kerumah kontrakan.

Menimbang, bahwa, paket sabu tersebut bertujuan untuk diperjualbelikan kepada orang lain secara ditempel/disimpan ditempat yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut telah dikategorikan melakukan transaksi jual beli, yang mana dalam hal ini terdakwa sendiri berperan selaku pembeli dan juga penjual yang mana pada awalnya barang tersebut juga diperoleh dengan cara membeli dengan seseorang yang bernama BLACK (DPO), kemudian selanjutnya terdakwa memang sudah merencanakan untuk menjual kembali dengan cara ditempel/disimpan ditempat yang telah ditentukan yang bertujuan memperoleh keuntungan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun terhadap narkoba tersebut belum berhasil untuk dijual dikarenakan terdakwa terlebih dahulu ditangkap pihak kepolisian namun hal tersebut tidaklah dapat melepaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum oleh karena dakwaan Kesatu tersebut bersifat alternatif yang mana salah satu sub unsur dalam dakwaan tersebut adalah adanya perbuatan membeli maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya serangkaian perbuatan diatas sudah termasuk kedalam kategori perbuatan jual beli oleh karena meskipun perbuatan menjual belumlah terjadi namun dalam hal ini selain didukung oleh keterangan para saksi jua hal tersebut sudah diakui sendiri oleh terdakwa yang mana menurut terdakwa rencananya akan dijual kembali dengan cara ditempel/disimpan ditempat yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal ini sehingga terdakwa dinilai bukanlah orang yang berhak secara bebas baik langsung maupun tidak langsung dapat memperjual belikan narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip bening dilakban hitam dengan berat netto 0,4365 gram setelah diperiksa.
- 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu didalam plastic klip bening dibungkus sedotan warna bening dengan berat netto seluruhnya 0,1615 gram setelah diperiksa.



telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini, adalah merupakan jenis psikotropika golongan I yang dilarang penggunaannya secara bebas dan termasuk jenis narkotika golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana hal tersebut senada pula dengan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2719/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur kedua Penuntut umum dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang menyimpulkan bahwa dakwaan yang terpenuhi oleh perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena Penuntut Umum tidaklah cermat dalam mempeajari fakta-fakta hukum serta didalam surat tuntutan Penuntut Umum menyampaikan dari sejak awal setelah pembahasan analisis yuridis bahwa dakwaan kesatulah yang paling tepat diterapkan namun hal tersebut berbeda dengan amar tuntutan yang menyatakan bahwa dakwaan kedua lah yang terpenuhi sehingga hal tersebut dianggap sebagai ketidak profesionalan Penuntut Umum dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan terdakwa, maka akan selanjutnya menjadi pertimbangan dalam mempertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan terdakwa nantinya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis hakim dalam hal ini tidaklah sependapat dengan Penuntut Umum oleh karean apabila melihat dari dampak yang ditimbulkan sudah barang tentu memiliki akibat buruk apabila Narkotika tersebut beredar dikalangan masyarakat, dan oleh karenanya mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan telah dianggap adil dan sepadan terhadap diri dan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa selain diajtuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pula dengan pidana denda yang apabila bila tidak bayar nantinya maka diganti dengan pidana penjara tambahan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan yang pada pokoknya berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening dilakban hitam *dengan berat netto 0,4365 gram setelah diperiksa.*
- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam plastic klip bening dibungkus sedotan warna bening *dengan berat netto seluruhnya 0,1615 gram setelah diperiksa.*
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam.



Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap kesemua barang bukti yang telah disebutkan diatas, maka selanjutnya akan ditetapkan statusnya tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa.

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika dalam masyarakat.
- Perbuatan terdakwa sangat merusak generasi muda bangsa

Keadaan yang meringankan

- Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena selanjutnya terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa terdakwa FAJAR MAULANA TRI ANGGARA Als AJAY Bin WAWAN IRAWAN telah terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak, menjual, membeli Narkotika golongan I sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan 6 (enam) Bulan serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening dilakban hitam dengan berat netto 0,4365 gram setelah diperiksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam plastic klip bening dibungkus sedotan warna bening dengan berat netto seluruhnya 0,1615 gram setelah diperiksa;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, oleh kami Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H FERDI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh WIWIN WINARNI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri langsung oleh Penuntut Umum serta terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

RAYS HIDAYAT, S.H.

TTD

FERDI S.H.,M.H

Hakim Ketua,

TTD

ANDY WILIAM PERMATA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

WIWIN WINARNI, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Cbd